

Peranan Posbakumadin dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 Ayat 1 di Pengadilan Negeri Palembang

Pardiansyah Romli

Politeknik Darussalam

Alamat: Jalan Basuki Rahmat No.1608 E-F (simpang Polda) 30128 Palembang, Sumatra Selatan

Korespondensi penulis: pardiforlan@gmail.com

Abstract. *In this research, it can be concluded that in the world of work, responsibility, thoroughness, high patience is required for the work carried out and discipline in work regulations and time discipline is our responsibility so that the tasks given can be completed on time. Based on the results of the discussion in accordance with the title proposed by the author, the author can draw the conclusion that: 1. The writer can find out the performance at Posbakumadin Palembang. 2. Preparers can know how to foster good relationships between colleagues and professionals. 3. The author can apply the learning theory chosen from the campus before the academic process at the research site.*

Keywords: *role, pasbakumadin, theft case*

Abstrak. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang tinggi atas pekerjaan yang dikejakan dan disiplin dalam peraturan bekerja dan disiplin waktu menjadi tanggung jawab kita agar tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Berdasarkan hasil pembahasan yang sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : 1. Penyusun dapat mengetahui kinerja di Posbakumadin Palembang. 2. Penyusun dapat mengetahui bagaimana cara membina hubungan baik antara sesama rekan kerja dengan profesional. 3. Penyusun dapat menerapkan teori belajar yang dipilih dari kampus sebelum proses akademik ditempat penelitian.

Kata kunci: peranan, pasbakumadin, kasus pencurian

LATAR BELAKANG

Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasannya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat) sehingga pemerintah berdasarkan sistem konstitusi sebagai dasar hukum yang tidak bersifat absolutisme dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas. Pengadilan Negeri kelas 1A Palembang sebagai salah satu badan peradilan umum tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di negara Republik Indonesia secara organisatoris administratif dan finansial yang sebelumnya berada dibawah departemen kehakiman, berdasarkan keputusan presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2004 dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti beban tugas dan tanggung jawab badan peradilan semakin bertambah (Justitia, 2019). Sebagai instansi pemerintah menurut instruksi presiden RI No 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, instansi pemerintahan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian POSBAKUMADIN

Ali (2021) menjelaskan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh pengadilan negeri Palembang bagi advokat dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir pemohon bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa advokat.

Pengertian Advokat

Marzuki & Sh (2020) menjelaskan advokat adalah seseorang yang mempunyai hak untuk membela satu orang ataupun kelompok yang memerlukan pembelaan hukum secara sah dipengadilan kemudian jika berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003, mengenai advokat, pengertian advokat adalah orang yang memiliki profesi hukum memberikan jasa hukum, baik itu didalam atau diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU.

Peranan Posbakumadin

Dalam Kasus Pencurian Pemberatan Pencurian milik PT Cakra Prima Nusantara (Pupuk Deaudit)

- Dakwaan Pada Tanggal 12 Oktober 2023 Dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi tentang :
 1. Identitas Terdakwa : ALI AKBAR DAN RUSLI
 2. Penahanan : Ditahan oleh Penyidik Polrestabes Palembang 22 Juli 2023 Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum 12 Agustus 2023 Ditahan oleh Penuntut Umum 22 September 2023
 3. Dakwaan : Pekerja Pt Cakra Prima Nusantara setelah diselidik ada perselisihan barang dibagian pupuk deaudit.
- Di Hadirkan 2 Orang Saksi Pada Tanggal 19 Oktober 2023
 1. SEPTIANI (ADMIN GUDANG) : Sekitar bulan Mei 2023 pada saat dilakukan opname tugas ali akbar dan pengambil barang masuk dan keluar menghitung berdasarkan surat jalan, tidak sesuai catatan dan ada selisih misalkan 100 tapi ada 50 dan saya sering melihat Ali Akbar mematikan CCTV Dan saya menegur

ali untuk tidak mematikan CCTV, saya takut melapor kepada pimpinan Pt Cakra Prima Nusantara karna saya pulang sendiri dan sekarang saya sebagai admin dipecat.

2. M.SAMSAMI (MARKETING GUDANG) : Gudang pt berada di tanjung api-api, Kehilangan pupuk pada bula mei 2023 karena tidak sesuai dengan catatan administrasi terjadi selisih pupuk antara catatan dengan fisik barang, penerimaan barang ada nota Dari pemberi pupuk dan samsami tidak mengetahui betul kapan terjadinya kehilangan pupuk tersebut kehilangan pupuk tersebut sebanyak 32 ton dan saudari Ali tidak mengaku dan samsami diberi kuasa untuk melapor ke polisi dan polisi langsung mengintrogasi terdakwa.
 3. Widi (Penadah barang curian) : Membeli pupuk ke Ali dibulan Maret-April totalnya 3 kali 180 sak seharga Rp. 40.000, saksi tidak tahu kalau barang tersebut barang curian dan setelahnya langsung diambil polisi karena itu barang curian, saksi kenal ali akbar dari 2022, dan pupuk dijual ke saksi dengan harga sekitar 5-10 ribu karna lebih murah dari harga nornal pasaran. Setelah itu polisi langsung menyita pupuk sebanyak 172 sak.
- Keterangan Terdakwa Tanggal 2 Oktober 2023.
 1. Keterangan Ali Akbar : Bahwa ali akbar mengatakan dia tidak mematikan cctv tersebut menurut ali digudang memang sering mati lampu dan sebab itulah cctv dimatikan oleh ali, dan ali mengakui bahwa uang pembayaran transaksi pembelian pupuk secara cas sejumlah 30jt dan uangnya 9 belum dikembalikan ke saksi (pembeli pupuk) karena uang terebut digunakan ali untuk untuk bermain judi online.
 2. Keterangan Rusli : Bahwa dia hanya diperintah oleh terdakwa ali untuk mengantar barang ke suplier dan juga saudara rusli menjadi kuli panggul jika ada panggilan dari terdakwa (ali akbar). Terdakwa Rusli juga tidak mengetahui bahwa pupuk yang akan diantarnya itu pupuk hasil curian oleh ali akbar dan juga rusli hanya menjalankan pekerjaannya sebagai kuli panggul. Saudara rusli menerima gaji perton menggunakan panggul, ali mengajak rusli bekerja digudang tersebut dan mengorder barang dan bagi untung tetapi rusli menjadi kuli panggul dan pada bulan 5, siang hari rusli mendapat uang dari ali 9ton seharga 970.000, rusli mendapat uang 300.000 (1jam) dari ali dan hal tersebut tidak wajar.

- Pledoi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Tanggal 23 November 2023 Setelah mendapat fakta-fakta dalam persidangan (keterangan saksi dan alat bukti) pembacaan tuntutan oleh jpu ditanggapi oleh PH dengan pledoi atau pembelaan dan PH keberatan untuk tuntutan yang diberikan oleh jpu dan meminta keputusan yang seringan-ringannya dengan beberapa alasan.
- Tuntutan Tanggal 1 Desember 2023 Tuntutan oleh jpu terdakwa di vonis 4 tahun penjara (Ali akbar) Tuntutan oleh jpu terdakwa di vonis 2 tahun 4 bulan penjara (Rusli).
- Putusan oleh Yang mulia Hakim Tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa Ali akbar di vonis 3 tahun 6 bulan penjara (dikurangi masa tahanan) Terdakwa Rusli di vonis 2 tahun penajra dikurangi (masa tahanan).

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dimulai dari tanggal 2 oktober 2023 sampai 28 desember 2023 yang bertempat di posbakum Pengadilan Negeri Palembang yang beralamat di jalan Kapten Arivai No.16 Palembang, Sumatera Selatan. Metode pelaksanaan penelitian ini melalui proses Observasi, wawancara dan study Pustaka. Observasi menurut Auliana et al. (2022) adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan cara pengamatan secara langsung dan sistematis. Data data yang telah diperoleh dalam observasi tersebut kemudian dicatat dalam suatu catatan observasi khusus (Agustin & Purwanto, 2023; Budiyanto et al., 2024). Kegiatan catatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pengamatan atas suatu objek. Wawancara Menurut Creswell (2014) menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian (Bonar Siagian & M Bambang Purwanto, 2023; Zubaidah et al., 2023). Dari penjelasan tersebut, maka dapat penyusun simpulkan bahwa wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan dalam kegiatan magang. Informan yang dimaksud adalah bapak/ibu yang berkompeten dan berhubungan dengan Pobakum Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang. 4. Studi Pustaka Menurut Umar et al. (2023), studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan

cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian (Marisya et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penyusunan mendapatkan pengalaman yang berharga selama melaksanakan penelitian di Posbakumadin Palembang antara lain:

1. Penyusun dapat lebih mengetahui peran Posbakumadin dalam menjalankan tugasnya.
2. Penyusun dapat menambah wawasan mengenai Posbakumadin dibidang pelayanan hukum.
3. Penyusun dapat mengetahui Standar Operasional Prosedur pelayanan di Posbakumadin Palembang.
4. Penyusun dapat mengetahui bagaimana cara membina hubungan baik antara sesama rekan kerja dengan operasional.
5. Penyusun dapat menerapkan teori belajar yang dipilih dari kampus sebelum proses akamedik ditempat penelitian.

Pembahasan

Dalam pelaksana magang di Posbakumadin Palembang pembahasan yang dapat kami simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Sebelum melakukan sidang Posbakum buka pukul 09.00 dan siap memberikan layanan pada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan staf administrasi, Kuncoro et al. (2020) Posbakum memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Posbakum pada masyarakat luas pencari keadilan .

2. Persidangan

Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara oleh majelis hakim didalam maupun diluar gedung pengadilan, persidangan juga membahas permasalahan dan persoalan tertentu guna menghasilkan suatu konsesus atau kesepakatan yang nantinya akan diputuskan menjadi ketetapan (Budiman & Adhyaksa, 2015; Sari, 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dalam laporan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang tinggi atas pekerjaan yang dikejakan dan disiplin dalam peraturan bekerja dan disiplin waktu menjadi tanggung jawab kita agar tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Berdasarkan hasil pembahasan yang sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : 1. Penyusun dapat mengetahui kinerja di Posbakumadin Palembang. 2. Penyusun dapat mengetahui bagaimana cara membina hubungan baik antara sesama rekan kerja dengan profesional. 3. Penyusun dapat menerapkan teori belajar yang dipilih dari kampus sebelum proses akademik ditempat penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, A., & Purwanto, M. B. (2023). Pelatihan Cooperate Learning Melalui Media English Exploratory Vacation pada Mahasiswa Sadar Wisata Palembang Darussalam. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 2(4), 282–288. <https://doi.org/10.58192/sejahtera.v2i4.1478>
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Auliana, N. U., Hanadya, D., & Purwanto, M. B. (2022). Pengembangan Objek Wisata Kambang Iwak Park Sebagai Paru-Paru Kota Palembang. *NAWASENA: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 1(3), 20–31. <https://doi.org/10.56910/nawasena.v1i3.375>
- Bonar Siagian, & M Bambang Purwanto. (2023). Lextutor English Learning Pronunciation and Vocabulary: A Language Data Base Program . *PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 4(1 SE-Articles), 116–130. <https://doi.org/10.56910/pustaka.v4i1.1062>
- Budiman, H., & Adhyaksa, G. (2015). Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Sudi Di Polres Kuningan). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Budiyanto, Kabri, K., Harapan, E., & Purwanto, M. B. (2024). 21st Century English Learning: a Revolution in Skills, Critical Thinking, Creativity, and Visual Communication. *Asian Journal of Applied Education (AJAE)*, 3(1 SE-Articles), 43–54. <https://doi.org/10.55927/ajae.v3i1.7841>
- Creswell, J. W. (2014). *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*. SAGE Publications.
- Justitia, A. (2019). Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan antara Pelaku dan Korban Tindak Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10.
- Kuncoro, S., Hindiyani, N., Wijaya, L. A., Cahyati, G. D., & Njoto, H. (2020). Tinjauan Peradilan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Perspektif UU NO. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Transparansi Hukum*, 3(2).
- Marisya, F., Mayasari, V., Astuti, S. D., & Purwanto, M. B. (2023). Implementation of Leadership Ethics and Transformational Leadership in Employee Performance. *Asian Journal of Applied Business and Management*, 2(4 SE-Articles), 545–556.

<https://doi.org/10.55927/ajabm.v2i4.6714>

Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). *Teori Hukum*. Prenada Media.

Sari, S. L. (2016). Eksistensi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *JURNAL INOVASI*, 149.

Umar, U., Purwanto, M. B., & Al Firdaus, M. M. (2023). Research And Development: As The Primary Alternative to Educational Research Design Frameworks. *JELL (Journal of English Language and Literature) STIBA-IEC Jakarta*, 8(01), 73–82. <https://doi.org/10.37110/jell.v8i01.172>

Zubaidah, R. A., Susanto, Y., Ujang, U., & Purwanto, M. B. (2023). Implementasi Program Merdeka Belajar bagi Kepala Sekolah SD, SMP Dan Pengawas. *MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 189–193. <https://doi.org/10.58184/mestaka.v2i4.112>